



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

NOMOR : 150 /PP.05-Kpt/3373/KPU-Kota/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN SIDOREJO KOTA SALATIGA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 31/PP.05-Kpt/3373/KPU-Kot/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SIDOREJO KOTA SALATIGA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA,

ttd

S Y A E M U R I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
Kepala Sub Bagian Hukum

WIDY HARGUS KISTYANTO

WIDY HARGUS KISTYANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Bawaslu Kota Salatiga;
3. Lurah se Kecamatan Sidorejo;
4. Ketua PPK Sidorejo;
5. Anggota PPS yang bersangkutan;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

NOMOR /PP.05-Kpt/3373/KPU-Kota/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN SIDOREJO KOTA
SALATIGA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN DI KECAMATAN SIDOREJO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. KELURAHAN BLOTONGAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	Erni Nugraheni	P	JL.Gunung Payung III/60
2	Aminudin	L	Prampelan RT 002/RW 006
3	Jarot Nurhadi	L	Kota Baru III/176 RT 001/RW 013

B. KELURAHAN BUGEL

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	Zumri	L	Jl. Mutiara RT 01 RW 01
2	Purnomo Sidi Ario Bimo	L	Purwosari RT 04 RW 04
3	Purwanto	L	Bugel RT 02 RW 02

C. KELURAHAN KAUMAN KIDUL

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	Syarif Awaludin	L	Kauman Kidul
2	M.Yusup	L	Surowangsan RT 01 RW 05
3	Maria Immaculata Ss	P	Kauman Kidul RT 01 RW 04

D. KELURAHAN PULUTAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	Tony Hermawanto	L	Krompaan RT 003/RW 004
2	Kurnia Setyawan	L	Ngentak Sari RT 01 RW 04
3	Wiji Setiyani	P	Krompaan RT 03 RW 04

E. KELURAHAN SALATIGA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	Catur Supriyanto	L	Jl. Buk Suling No 43 RT 01 RW 04
2	Muhammad Shinwan	L	Jl. Kemiri Barat No 14 RT 02 RW 09
3	Yuli Setyaningsih	P	Perum Domas Blok LS No 10 RT06 RW09

F. KELURAHAN SIDOREJO LOR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	Hemawan	L	JL. KH Wahid Hasyim I RT 06/RW 03
2	Muhammad Isa	L	Jl. Diponegoro No 61 RT 01/RW 03
3	Sayono	L	Jl. Imam Bonjol No 6 RT 03/RW 08

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA,

ttd

S Y A E M U R I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
Kepala Sub Bagian Hukum

WIDY HARGUS KISTYANTO

